



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N
Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf a dan Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Operasional Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, yang dilakukan oleh:-----

PT Angkasa Pura I (Persero), yang beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kavling 2 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut “Terlapor”);-----

Majelis Komisi :-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku;-----

Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator Penuntut pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Februari 2021, Terlapor diduga melanggar Pasal 19 Huruf a dan Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Operasional Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin;-----
2. Bahwa Pasal 19 Huruf a dan Huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:-----
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

(a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” ----

3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Februari 2021, Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran serta bersedia untuk melakukan perubahan perilaku.-----

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU

4. Bahwa Terlapor menyampaikan komitmen perubahan perilaku dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2021 di hadapan Majelis Komisi yang menyatakan: -----
- (1) Mengakui bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* dan hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan;-----
 - (2) Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
 - (3) Menandatangani Pakta Integritas perubahan perilaku perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban sebagai berikut:-----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- (1) Melakukan tindakan perbaikan secara internal atas perbuatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam laporan dugaan pelanggaran;-----
- (2) Membuka kesempatan berusaha penyediaan layanan Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar minimal sejumlah 30 (tiga puluh) kuota Taksi (Argo) melalui seleksi mitra usaha selama masa pengawasan perubahan perilaku sesuai dengan ketentuan internal Terlapor yakni Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial di PT Angkasa Pura I (Persero);-----
- (3) Metode Seleksi Mitra Usaha Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan Metode Seleksi Terbuka,

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan pada Keputusan Direksi Nomor: KEP.DU.76/KB.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Pedoman Kegiatan Komersial di PT Angkasa Pura I (Persero);-----

- (4) Seleksi Mitra Usaha Taksi selama masa pengawasan perubahan perilaku hanya diperuntukkan untuk Pelaku Usaha selain Pelaku Usaha Taksi yang sedang beroperasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2021; -----
 - (5) Proses Seleksi Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), dan angka (4) akan selesai sebelum jangka waktu pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku KPPU RI, yakni 60 (enam puluh) hari kerja setelah penetapan Pakta Integritas oleh Majelis Komisi; -----
 - (6) Menyampaikan bukti pelaksanaan Seleksi Mitra Baru yaitu: -----
 - a. RFP (*Request for Proposal*) & RFQ (*Request for Qualification*); ----
 - b. Dokumen penyebaran informasi seleksi terbuka;-----
 - c. Pemasukan dokumen kualifikasi;-----
 - d. Penilaian dokumen kualifikasi;-----
 - e. Penetapan peserta yang lulus kualifikasi;-----
 - f. Pemasukan dokumen penawaran;-----
 - g. Penilaian dokumen penawaran *envelope* I dan II;-----
 - h. Negosiasi final;-----
 - i. Usulan penetapan pemenang;-----
 - j. Penetapan pemenang; -----
 - k. Izin Prinsip; dan -----
 - l. Perjanjian. -----
 - (7) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Tim Pengawas pelaksanaan perubahan perilaku KPPU RI pada tanggal 7 dan tanggal 21 setiap bulannya dalam jangka waktu pengawasan; -----
 - (8) Melaksanakan program kepatuhan terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimulai prosesnya pada jangka waktu pengawasan perubahan perilaku.-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 323/DH/KEP/III/2021 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Satuan Tugas

Pengawasan Nomor 1/DH/KPPU-PPI/III/2021 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf a dan Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Operasional Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Terlapor dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Juni 2021.-----

TENTANG LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku tanggal 17 Juni 2021, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen Terlapor dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku;-----
7. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan menerbitkan surat kepada kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) dan seluruh General Manager di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang mewajibkan proses seleksi calon mitra usaha di lingkungan perusahaan mengacu dan berpedoman pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.DU.76/KB.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan memastikan tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menyelenggarakan setiap kegiatan komersial di lingkungan perusahaan serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme selama proses seleksi;-----
8. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan membuka kesempatan berusaha bagi penyedia layanan Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar minimal 30 (tiga puluh) kuota taksi (Argo) dengan melakukan pengumuman seleksi mitra usaha pada tanggal 8-14 April 2021 yang disampaikan melalui: (i) Papan resmi perusahaan tanggal 8 April 2021, (ii) media cetak Fajar tanggal 9 April 2021, dan (iii) media elektronik tanggal 8 April 2021;-----
9. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan melakukan

seleksi mitra usaha dengan menggunakan metode seleksi terbuka sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.DU.76/KB.03/2020 tanggal 29 Mei 2020; -----

10. Menimbang bahwa seleksi mitra usaha dengan menggunakan Metode Seleksi Terbuka telah diumumkan oleh Terlapor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8-14 April 2021 dan tanggal 16-22 April 2021, namun seleksi tersebut gagal karena peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) peserta. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.DU.76/KB.03/2020 tanggal 29 Mei 2020, Terlapor melakukan seleksi mitra usaha taksi dengan menggunakan Metode Pemilihan Langsung; -----
11. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (4) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan melaksanakan seleksi mitra usaha yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha selain Pelaku Usaha Taksi Argo yang sedang beroperasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2021. Dalam seleksi mitra usaha taksi dengan menggunakan Metode Pemilihan Langsung, terdapat 2 (dua) operator yang mendaftar yaitu PT Bosowa Amal Taksi dan PT Blue Bird Tbk yang keduanya bukan merupakan operator taksi Argo yang sedang beroperasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2021; -----
12. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (5) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan melaksanakan seleksi mitra usaha dan menandatangani perjanjian dengan pemenang seleksi mitra usaha sebelum berakhirnya jangka waktu Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku. Pada tanggal 11 Juni 2021, Terlapor telah menandatangani perjanjian terkait Kegiatan Usaha Layanan Angkutan Argo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dengan PT Blue Bird Tbk selaku pemenang seleksi mitra usaha; -----
13. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (6) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan menyampaikan bukti surat dan/atau dokumen terkait pelaksanaan Seleksi Mitra Baru;
14. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (7) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan menyampaikan

- laporan secara berkala kepada Tim Pengawas Perubahan Perilaku KPPU setiap tanggal 7 dan tanggal 21 setiap bulannya selama jangka waktu pengawasan;-----
15. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (8) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan memulai proses pelaksanaan program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku. Terlapor telah memiliki unit khusus yang melaksanakan fungsi *compliance* (kepatuhan) untuk memastikan agar setiap proses bisnis perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berkomitmen melaksanakan program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuktikan dengan:-----
- 15.1. Surat pernyataan komitmen pelaksanaan Kepatuhan Persaingan oleh Direktur Utama;-----
- 15.2. Surat Penunjukan Unit pelaksana kepatuhan persaingan usaha; -
- 15.3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang Kepatuhan Persaingan Usaha;-----
- 15.4. Penyusunan Rencana Kerja (*timeline*); dan-----
- 15.5. Surat Keputusan atau Surat Edaran dari Direktur Utama yang ditujukan kepada internal Angkasa Pura I dan anak perusahaan terkait kebijakan kepatuhan persaingan usaha.-----
16. Menimbang bahwa berdasarkan analisis pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan Terlapor telah melaksanakan seluruh komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku;-----
17. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian dan simpulan di atas, serta dengan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi:-----

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku pada Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020;**-----
- 2. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020.**-----

Demikian penetapan ini ditetapkan melalui Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Fajar Ardhi Saputra, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari